

Kepatuhan Wajib Pajak (PKP) Berdasarkan Realisasi Penerimaan PPN Sebelum dan Sesudah Berlakunya *E-Faktur*

Sari Zawitri, Arianto, & Endang Kusmana

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Pontianak,
Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak
Email: zawiakpolnep@gmail.com

Abstract

Direktorat Jendral Pajak (DJP) has made an update on its tax system by adding the internet based application. The PPN (VAT) system has required taxpayer to use electronic based tax invoice named e-faktur. Regarding this facts, the writer has interest to seek the finding on (1) how the implementation of e-faktur? and (2) the degree of compliance of taxpayer to pay taxes after the system has been implemented. The research has been categorized as descriptive qualitative. The result has found that there are steps of e-faktur, which are: (1) completing form and requirement (2) visit the tax office (KPP), (3) tax payer account activation, (4) asking for pre-numbered invoice from e-Nofa website, and (5) complete the e-faktur with OnlinePajak. The degree of compliance for domestic taxpayer has not significantly changed, where been noted at 107% in 2015 and 104% in 2016. However, the increase in tax for foreign transactions (Import) has significantly noted. The percentage has reached 115% in 2016, form the base line 26% in 2015. The research has also found that there is the potential increase in tax revenue, which may reach 31,86% in 2016 from base line of 30,67% in 2015. The findings have been promoted as evidences of the implication of e-faktur which may lead to the policies in order to optimize the implementation of e-faktur in the future.

Key words: *e-faktur system, tax revenue realization, value added tax (VAT/PPN) and tax payer from business owner (PKP)*

Abstrak

Direktorat Jendral Pajak (DJP) melakukan pembaharuan dalam sistem perpajakan dengan menerapkan aplikasi Teknologi Informatika. Dalam pemenuhan kewajiban PPN oleh PKP diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik atau e-Faktur. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik meneliti (1) Bagaimana pelaksanaan sistem e-Faktur? dan (2) Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak (PKP) berdasarkan Realisasi Penerimaan PPN setelah diberlakukannya sistem e-Faktur? Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif untuk menganalisa pelaksanaan sistem e-Faktur pada wajib pajak yang dikukuhkan sebagai PKP. Hasil penelitian terdapat 5 (lima) langkah sistem e-Faktur, yaitu: (1) Melengkapi formulir dan persyaratan, (2) Mendatangi ke KPP, (3) Aktivasi akun PKP di KPP, (4) Melakukan permintaan nomor seri Faktur Pajak pada website e-Nofa Pajak, dan (5) Membuat e-faktur melalui OnlinePajak. Tingkat kepatuhan untuk PPN Dalam Negeri tidak mengalami perbedaan di wilayah KPP Pratama Mempawah yaitu 107% ditahun 2015 dan 104% ditahun 2016. Sedangkan pada PPN Impor terjadi peningkatan prosentase (%) sangat signifikan menjadi sebesar 115% pada tahun 2016, dimana pada tahun sebelum diberlakukannya e-Faktur hanya sebesar 26%. Kemudian terjadi peningkatan potensi penerimaan PPN, yaitu 30,67% ditahun 2015 meningkat menjadi 31,86 ditahun 2016. Dengan

Luaran penelitian adalah pembuktian keberhasilan pelaksanaan sistem e-Faktur yang diberlakukan oleh DJP pada KPP Pratama Mempawah. Dan mendorong pemerintah setempat untuk membuat suatu aturan/kebijakan yang lebih mengikat mengenai pelaksanaancsistem e-Faktur.

Kata kunci: *Sistem e – Faktur, Realisasi Penerimaan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP)*

1. PENDAHULUAN

Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana yang layak menuntut pemerintah melakukan peningkatan dalam penerimaan negara. Sumber penerimaan negara terbesar berasal dari pajak. Mengingat penerimaan dari sektor lain seperti dari migas dan non-migas masih kurang stabil, begitu pula dengan sumber pembiayaan melalui utang luar negeri yang semakin besar dan mengakibatkan beban pemerintah terus meningkat, baik untuk peningkatan pelayanan publik maupun beban pembayaran utang dan bunga.

Konsekuensi logis dari kondisi tersebut, maka pemerintah harus melakukan peningkatan realisasi penerimaan pajak. Potensi pajak di Indonesia yang dapat dipungut dari masyarakat masih memiliki peluang yang sangat besar. Direktorat Jendral Pajak (DJP) memperkirakan dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2015 sebesar Rp1.294,258 triliun, realisasi penerimaan pajak hanya mencapai 15,32% (*Sumber: Dashboard Penerimaan Pajak, Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak*).

Hal ini juga diikuti dengan adanya kebijakan APBN 2016, pemerintah menetapkan target penerimaan pendapatan negara sebesar Rp1.822,5 triliun dengan sumbangan perpajakan mencapai 75%

(persen) atau sebesar Rp1.360,2 triliun. Penetapan target pendapatan dan perpajakan tersebut relatif lebih besar jika dibandingkan target dalam APBN-P 2015 sebesar Rp1.761,6 triliun dengan sumbangan perpajakan mencapai Rp1.294,3 triliun (Media Keuangan, 2016). Kemudian dapat dipastikan terjadi peningkatan pada target penerimaan pendapatan negara pada tahun 2017.

Terdapat dua golongan penerimaan dari sektor pajak, yaitu dari Pajak Langsung contohnya Pajak Penghasilan (PPh) dan dari Pajak Tidak Langsung contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai, Bea Balik Nama. Jika dilihat dari segi penerimaan, Pajak Penghasilan (PPh) dapat membantu Negara dalam membiayai pengeluaran, namun tidak semua orang dapat dikenakan PPh. Pajak Penghasilan hanya dapat dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang telah berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atau dalam keadaan surplus/untung. Tetapi hal itu tidak berlaku bagi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), karena pajak tersebut dapat dilimpahkan kepada orang lain sehingga memungkinkan semua orang dapat dikenakan PPN. Dimana hampir seluruh barang-barang kebutuhan hidup rakyat Indonesia merupakan hasil produksi yang dipungut atau dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pemungutan pajak di Indonesia menganut tiga sistem, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding System*. Ketiga sistem tersebut mempunyai keistimewaan masing-masing. Namun yang memiliki peranan yang lebih dominan adalah *Self Assessment System* karena diterapkan ada sistem pemungutan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta sebagian pada Pajak Bumi dan Bangunan. Diantara potensi pajak tersebut, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki potensi terbesar, karena berkaitan langsung pada seluruh masyarakat, atau dengan kata lain Wajib Pajak.

Aplikasi sistem perpajakan dalam rangka pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik atau yang disingkat *e-Faktur*. Dengan *e-Faktur*, upaya pemalsuan faktur dapat dihindari karena dengan aplikasi *e-Faktur*, nomor seri faktur pajak melalui tahapan validasi yang ketat. Dengan penggunaan *e-Faktur* diharapkan penerimaan pajak dapat meningkat karena faktur elektronik memperkecil kemungkinan adanya faktur-faktur fiktif. Dengan penerapan faktur elektronik, restitusi diharapkan dapat dikurangi, sehingga dapat memperbaiki sumbangan dari PPN. *E-Faktur* merupakan wujud peningkatan layanan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bagi PKP yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pembuatan Faktur Pajak.

Sistem *e-Faktur* dalam pengoperasiannya menggunakan sistem *online* melalui internet. Bagi para Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang mungkin terjadi adalah kekurangmampuannya dalam melakukan sinkronisasi terhadap format data wajib pajak dengan format data yang diinginkan sistem *e-Faktur* Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik dan Pengumuman Direktur Jenderal Pajak nomor PENG-01/PJ.02/2014 tentang Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (*e-Faktur*), bahwa mulai 1 Juli 2016 Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara nasional diwajibkan menggunakan *e-Faktur*. Maka berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, peneliti tertarik melakukan analisis pelaksanaan sistem *e-Faktur* dan kaitannya terhadap realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai dengan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem *e-Faktur* dalam memenuhi kewajiban SPT Masa PPN secara elektronik yang harus dilakukan oleh wajib pajak yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)?
2. Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Pengusaha Kena Pajak) berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai setelah diberlakukannya sistem *e-Faktur* dalam memenuhi kewajiban SPT Masa PPN?

2. TINJAUAN PUSTAKA

a. Pajak

1) Definisi Pajak

Membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri, menurut Rochmat Soemitro (2011): “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Sedangkan menurut Andriani (2013): “Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Dari kedua definisi tersebut di atas memiliki persamaan prinsip mengenai pajak. Perbedaannya hanya pada penggunaan gaya bahasa atau kalimatnya saja. Kedua pendapat tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang.
- b) Tidak ada timbal jasa (Kontraprestasi) secara langsung.
- c) Dapat dipaksakan.
- d) Hasilnya untuk membiayai pembangunan.

2) Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi yaitu:

- a) Fungsi anggaran (*budgetair*) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluarannya.
- b) Fungsi mengatur (*regulerend*) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi (Mardiasmo, 2011).

3) Penggolongan jenis pajak

Pajak dibedakan menurut golongan, sifat dan lembaga pemungutnya, yaitu:

1. Menurut golongan

(1) Pajak langsung

Pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak penghasilan

(2) Pajak tak langsung

Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

2. Menurut sifat

(1) Pajak subyektif

Pajak yang didasarkan atas keadaan subyeknya, memperhatikan keadaan diri wajib pajak yang selanjutnya dicara syarat obyektifnya. Contoh: pajak penghasilan.

(2) Pajak obyektif

Pajak yang berpangkal pada obyeknya tanpa memperhatikan diri wajib pajak. Contoh: PPN, PBB, BPHTB, Bea Meterai.

3. Menurut lembaga yang memungutnya

(1) Pajak pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Contoh: PPh, PPN, Bea meterai, BPHTB.

(2) Pajak daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem yaitu sebagai berikut:

- 1) *Official Assessment system*
- 2) *Self Assessment System*
- 3) *With Holding System*

b. Kepatuhan Wajib Pajak

1) Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dari *selfassessment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Rahayu (2010), menyatakan bahwa:

“Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Rahayu (2010), menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari:

- a) Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
- b) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan.
- c) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
- d) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, menyatakan bahwa:

“Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”.

c. Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap penambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut *Value Added Tax (VAT)* atau *Goods and Services Tax (GST)*. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai menurut Djoko Muljono (2010), yaitu :

- 1) Tarif Umum. Tarif PPN terhadap BKP maupun JKP secara umum adalah sebesar 10%.
- 2) Tarif Ekspor. Tarif yang dikenakan terhadap transaksi BKP maupun JKP pada ekspor adalah sebesar 0%.

- 3) Tarif Minimal dan Maksimal Tarif PPN dapat diubah minimal 5% dan maksimal 15%.
- 4) Tarif Efektif. Tarif efektif PPN dikenakan pada bagian seperti halnya yang terjadi pada industri rokok, yang dihitung dengan menerapkan tarif efektif sebesar 8,4% dari harga enceran.

d. Faktur Pajak

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Artinya, ketika PKP menjual suatu barang atau jasa kena pajak, PKP harus menerbitkan Faktur Pajak sebagai tanda bukti dirinya telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang/jasa kena pajak tersebut. Perlu diingat bahwa barang/jasa kena pajak yang diperjualbelikan, telah dikenai biaya pajak selain harga pokoknya. PKP adalah bisnis/perusahaan/pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau JKP yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PKP harus dikukuhkan terlebih dahulu oleh DJP, dengan beberapa persyaratan tertentu. Faktur Pajak harus dibuat oleh PKP untuk setiap penyerahan BKP dan/atau JKP, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP.

e. Faktur Pajak Elektronik (*e-Faktur*)

Kementerian Keuangan telah menerbitkan peraturan yang menetapkan pengertian bentuk Faktur Pajak terbaru, yang terdiri dari bentuk elektronik atau *e-Faktur* dan tertulis (*hardcopy*) - PMK Nomor 151/PMK.011/2013.

Pelaksanaan sesuai dengan KEP No.136/PJ/2013 tentang Penetapan

Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang diwajibkan membuat Faktur Pajak Elektronik (*e-Faktur*), sebagai berikut:

- PKP yang ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Dirjen Pajak ini yang disebut dengan PKP Tertentu (Percontohan) sebanyak 45 PKP ditetapkan wajib *e-Faktur* mulai 1 Juli 2014
- Semua PKP yang berdomisili di Jawa Bali ditetapkan wajib *e-Faktur* mulai 1 Juli 2015
- PKP secara Nasional (tanpa terkecuali) ditetapkan wajib *e-Faktur* mulai 1 Juli 2016

Peraturan Perpajakan terkait *e-Faktur* adalah sebagai berikut:

- 1) PMK No.151/PMK.03/2013 tentang Tatacara Pembuatan dan Tatacara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak
- 2) PER No.24/PJ/2012 dan Perubahan kedua PER No.17/PJ/2014 tentang Bentuk, Ukuran dan Tatacara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, dan Tatacara Pembetulan atau Penggantian dan Tatacara Pembatalan Faktur Pajak
- 3) PER No. 16/PJ/2014 tentang Tatacara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik
- 4) SE No.20/PJ/2014 tentang Tatacara Permohonan Aktivasi dan Password Akun PKP dan Sertifikat Elektronik, Serta Permintaan, Pengembalian dan Pengawasan Nomor Seri Faktur Pajak
- 5) SE No.21/PJ/2014 tentang Tatacara Permintaan Data Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

Peraturan dan Tatacara Melaksanakan dan Menggunakan Faktur Pajak Elektronik.

- 1) Dengan terbitnya Perdirjen Pajak (PER) No. 16/PJ/2014 tentang Tatacara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik tanggal 20 Juni 2014 dan berlaku sejak 1 Juli 2014 (khusus KEP-136/PJ/2014 sebanyak 45 PKP sebagai percontohan, dan sejak 1 Juli 2015 berlaku bagi seluruh PKP yang terdaftar di KPP Jawa dan Bali), Aturan Bentuk, Ukuran dan Tatacara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, dan Tatacara Pembetulan atau Penggantian dan Tatacara Pembatalan Faktur Pajak tetap mengacu kepada PER-24/PJ/2012 dan perubahan kedua PER-17/PJ/2014) selanjutnya ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan :
 - 2) Pengertian dan Ketetapan (Pasal 1)
 - Faktur Pajak berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut *e-Faktur*, adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dilengkapi dengan petunjuk penggunaan (*user manual*),
 - Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat *e-Faktur* adalah Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
 - 3) Dikecualikan dari kewajiban membuat *e-Faktur* :
 - yang dilakukan oleh pedagang eceran sesuai dengan dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2012
 - yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak Toko Retail kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16E Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.
 - 4) Tatacara Pembuatan Faktur Pajak atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan peraturan pelaksanaannya (Pasal 2 ayat 3) (yaitu PMK No.151/PMK.011/2013 dan PER No. 24/PJ/2012 yang telah diubah beberapa kali dengan perubahan ke-2 pada PER No.17/PJ/2014).
 - 5) Saat kewajiban membuat *e-Faktur* oleh PKP (Pasal 3):
 - saat penyerahan Barang Kena Pajak
 - saat penyerahan Jasa Kena Pajak
 - saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak
 - saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
 - saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.
 - 6) *E-Faktur* harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat (Pasal 4 ayat (1)).
 - 7) Tandatangani Faktur Pajak Elektronik pada *e-Faktur* berupa tandatangan elektronik (Pasal 4 ayat (2)).

- 8) *E-Faktur* dibuat dengan menggunakan mata uang Rupiah (Pasal 5 ayat (1))
- 9) Untuk penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang menggunakan mata uang selain Rupiah maka harus terlebih dahulu dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku menurut Keputusan Menteri Keuangan pada saat pembuatan *e-Faktur* (Pasal 5 ayat (2))
- 10) Faktur Pajak Penggantian dan Pembatalan dalam *e-Faktur* :
 - Atas *e-Faktur* yang salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan.
 - Dalam hal terdapat pembatalan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang *e-Faktur* nya telah dibuat.
- 11) Pencetakan, Cetak ulang dan Permintaan data Faktur Pajak (Pasal 8):
 - Atas hasil cetak *e-Faktur* yang rusak atau hilang.
 - Atas data *e-Faktur* yang rusak atau hilang.
 - Permintaan data *e-Faktu* terbatas pada data *e-Faktur* yang telah diunggah (*upload*) ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak
- 12) Keadaan tertentu luar kendali (*force majour*) Pasal 9 :
 - Dalam hal terjadi keadaan tertentu yang menyebabkan Pengusaha Kena Pajak tidak dapat membuat *e-Faktur*.
 - Keadaan tertentu yang menyebabkan Pengusaha Kena Pajak tidak dapat membuat *e-Faktur*.
- Dalam hal keadaan tertentu ditetapkan telah berakhir oleh Direktur Jenderal Pajak.
- 13) Bentuk *e-Faktur* adalah berupa dokumen elektronik Faktur Pajak, yang merupakan hasil keluaran (*output*) dari aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan *e-Faktur* tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas (*hardcopy*) Pasal 10.
- 14) Pelaporan *e-Faktur* (Pasal 11) :
 - *E-Faktur* wajib dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak ke Direktorat Jenderal Pajak dengan cara diunggah (*upload*)
 - Pelaporan *e-Faktur* dilakukan dengan menggunakan aplikasi atau sistem elektronik
 - Direktorat Jenderal Pajak memberikan persetujuan untuk setiap *e-Faktur* yang telah diunggah (*upload*) sepanjang Nomor Seri Faktur Pajak yang digunakan untuk penomoran *e-Faktur* tersebut adalah Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

3. METODE PENELITIAN

Rumusan masalah dijawab dengan melakukan penelitian eksploratoria yang bersifat deskriptif naratif. Dengan bentuk penelitian deskriptif kuantitatif untuk menganalisa pelaksanaan sistem e-Faktur pada wajib pajak yang dikukuhkan sebagai PKP.

Teknik pengumpulan data dengan metode studi pustaka dan dokumentasi berkaitan dengan data berhubungan dengan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh Pengusaha Kena Pajak

(PKP). Dimana sumber data berupa data sekunder target dan realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang didapat dari dokumentasi pihak administratif Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mempawah. Laporan target dan realisasi penerimaan PPN terdiri dari rekapan PPN Masukan, PPN Keluaran dan PPN Terhutang pada setiap bulan ditahun 2015 dan tahun 2016 beserta Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar .

Teknik analisa data pada penelitian ini dengan menghitung perbandingan target dan realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dapat mengukur persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Pengusaha Kena Pajak) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratam Mempawah. Analisis dilakukan dengan 2 (dua) tahapan.

Tahapan pertama, merupakan analisis yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Pengusaha Kena Pajak) berdasarkan ketetapan pajak apakah Patuh atau Kurang Patuh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kepatuhan WP (PKP)} = \frac{R}{Tc} \times 1\%$$

Ket: R = Realisasi Penerimaan Pajak pada tahun pajak tertentu

Tc = Target Penerimaan Pajak pada tahun pajak tertentu

Sumber: Susan, dkk (2015)

Hasil perhitungan dalam bentuk prosentase, kemudian dilakukan penyesuaian dengan Tabel Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak pada tabel 1.

Tabel 1. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak	Rasio
Sangat Patuh	> 100
Patuh	90-100
Cukup Patuh	80-90
Kurang Patuh	60-80
Tidak Patuh	≤ 60

Sumber: Susan, dkk (2015)

Tahapan kedua merupakan analisa berikutnya, yang dilakukan untuk menilai potensi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Potensi PPN} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PPN}}{\text{Jumlah PKP Terdaftar}} \times 100\%$$

Sumber: Susan, dkk (2015)

Perhitungan dengan 2 (dua) tahapan tersebut dilakukan di tahun 2015 dan di tahun 2016. Kemudian hasilnya dilakukan analisis perbandingan sebagai bentuk analisa di tahun sebelum dan sesudah diberlakukannya Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-Faktur) bagi seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pelaksanaan sistem *e-Faktur* dalam memenuhi kewajiban SPT Masa PPN secara elektronik yang harus dilakukan oleh wajib pajak yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Direktorat Jenderal Pajak memberlakukan wajib *e-Faktur* bagi seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Indonesia per 1 Juli 2016. Membuat *e Faktur* melalui Online Pajak lebih menghemat waktu dan mudah. Cukup 1 klik, *e-Faktur* akan dikirimkan ke email PKP. Berikut ini adalah persiapan yang harus dilakukan sebelum membuat *e faktur* dan cara mudah

membuat *e faktur* melalui Online Pajak. Untuk membuat *e-Faktur* pajak online, Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus memiliki kode aktivasi, *password* dan *passphrase* untuk mendapatkan sertifikat elektronik dan mengajukan permintaan nomor seri faktur pajak elektronik (*e Nofa*). Terdapat 5 (lima) langkah proses pembuatan E-faktur melalui pajak online sebagai berikut:

Langkah 1: Lengkapi Formulir dan Dokumen yang Disyaratkan

(1) Menyiapkan Surat Permintaan Sertifikat Elektronik

Surat Permintaan Sertifikat Elektronik dan Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik harus diisi lengkap dan ditandatangani oleh pengurus PKP yang nama tercantum pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak Terakhir.

Selain itu, Pengurus PKP juga perlu menyiapkan:

- WNI: KTP Elektronik asli, Kartu Keluarga (KK) asli, beserta fotokopi kedua dokumen tersebut.
- WNA: Paspor asli, KITAS/KITAP asli, beserta fotokopi kedua dokumen tersebut.
- *Softcopy* pas foto WNI/WNA terbaru yang disimpan ke dalam CD (*compact disc*) atau media lain. *File* foto diberi nama: NPWP-nama pengurus-nomor KTP.
- Asli SPT Tahunan Badan & Bukti Penerimaan Surat atau Tanda Terima Pelaporan SPT.

(2) Menyiapkan Surat Permohonan Kode Aktivasi dan *Password*

- Surat Permohonan Kode Aktivasi dan *Password* harus diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pengurus PKP.
- PKP dengan pendapatan kurang dari Rp 4,8 miliar setahun jika ingin tetap menjadi PKP harus melakukan Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak oleh KPP tempat PKP terdaftar (berdasarkan Peraturan DJP 120 PER-05/PJ/2012 beserta perubahannya) dan laporan hasil registrasi ulang tersebut menyatakan bahwa PKP tetap dikukuhkan atau telah diverifikasi berdasarkan peraturan Menteri Keuangan No. PMK-73/PMK.03/2012.

(3) Menyiapkan Surat Permohonan Aktivasi Akun PKP

Isi dan tanda tangani Surat Permohonan Aktivasi Akun PKP.

Langkah 2: Datang ke KPP Sesuai Tempat PKP Terdaftar

- Pengurus PKP harus secara langsung menyampaikan Surat Permintaan Sertifikat Elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan.
- Petugas KPP menerima perwakilan untuk pengajuan surat Permohonan Kode Aktivasi dan *Password* jika ditandatangani oleh selain pengurus PKP dengan melampirkan surat kuasa.
- Penerbitan surat penyetujuan atau penolakan Kode Aktivasi dan *Password* paling lama 3 (tiga) hari kerja. Kode Aktivasi dikirim melalui pos ke alamat PKP, sedangkan *password* dikirim melalui email ke alamat email PKP yang dicantumkan dalam surat permohonan Kode Aktivasi dan *Password*.

Langkah 3: Aktivasi Akun PKP

Untuk mengaktivasi akun PKP, pengurus PKP wajib datang ke KPP dengan membawa:

- Surat Penyetujuan Aktivasi dan *Password* yang dikirim oleh DJP
- Surat Permintaan Aktivasi Akun PKP yang sudah dilengkapi.

Langkah 4: Melakukan Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak pada Website *e-Nofa* Pajak

- PKP dapat mengakses website *e-Nofa pajak* dengan memasukkan username dan *password* yang sudah diberikan oleh DJP.
- *e-Nofa* pajak adalah sebuah aplikasi untuk mendapatkan elektronik nomor seri faktur pajak yang akan digunakan pada *e-Faktur*.
- Jumlah permintaan nomor seri faktur pajak elektronik yang dapat diajukan berdasarkan jumlah *invoice* atau faktur komersial yang diterbitkan dalam tiga bulan terakhir
- Bila nomor seri faktur pajak elektronik sudah habis, PKP dapat mengajukan permintaan kembali melalui *e-Nofa* pajak.

Langkah 5: Buat *e-Faktur* Melalui Online Pajak

- Daftarkan akun perusahaan di Online Pajak dan isi profil perusahaan.
- Masukkan data *e-faktur* yaitu *password*, *passphrase* dan kode aktivasi di halaman pengaturan Online Pajak.
- Buat faktur penjualan di Online Pajak atau impor data faktur dari *software* yang digunakan ke OnlinePajak.
- Pilih sejumlah *invoice* penjualan yang ingin dibuat *e-faktur*-nya, lalu buat *e-*

Faktur hanya dengan satu klik *icon* "e-Faktur".

- e-Faktur akan dikirimkan ke alamat email yang didaftarkan di Online Pajak.

Pemberlakuan *e-Faktur* merupakan wujud peningkatan layanan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bagi PKP yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pembuatan Faktur Pajak. Secara spesifik, manfaat dari *e-Faktur* bagi PKP adalah:

- (1) tanda tangan basah digantikan dengan tanda tangan elektronik;
- (2) *e-Faktur* Pajak tidak diharuskan untuk dicetak sehingga mengurangi biaya kertas, biaya cetak, dan biaya penyimpanan;
- (3) aplikasi *e-Faktur* Pajak satu kesatuan dengan aplikasi *e-SPT*, sehingga lebih memudahkan pelaporan SPT Masa PPN;
- (4) permintaan Nomor Seri Faktur Pajak disediakan secara *online* via website Ditjen Pajak, sehingga tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak.

b. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Pengusaha Kena Pajak) berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sesudah diberlakukannya sistem *e-Faktur* dalam memenuhi kewajiban SPT Masa PPN

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Pengusaha Kena Pajak)

Tahun 2015 (tahun sebelum diberlakukannya Faktur Pajak berbentuk

elektronik (e-Faktur) bagi seluruh Pengusaha Kena Pajak:

- Kepatuhan WP (PKP) PPN Dalam Negeri 2015 = 107%.
- Kepatuhan WP (PKP) PPN Impor 2015 = 26%.

Tahun 2016 (tahun sesudah diberlakukannya Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-Faktur) bagi seluruh Pengusaha Kena Pajak:

- Kepatuhan WP (PKP) PPN Dalam Negeri 2016 = 104%

- Kepatuhan WP (PKP) PPN Impor 2016 = 115%.

Hasil perhitungan dalam rumus kepatuhan terhadap Wajib Pajak PKP PPN Dalam Negeri dan PPN Impor pada tahun 2015 dan tahun 2016 ditampilkan dalam tabel 2 dan tabel 3. Penyajian dalam bentuk tabel untuk memudahkan dilakukan analisa perbandingan sehingga dapat diketahui peningkatan baik dari Prosentase kepatuhan maupun kategori kriteria kepatuhan Wajib Pajak sebelum dan sesudah diberlakukan Faktur Pajak berbentuk elektronik (*e-Faktur*).

Tabel 2. Kepatuhan WP PKP Berdasarkan Target dan Realisasi Penerimaan PPN Dalam Negeri

Tahun	Target PPN (Rp)	Realisasi PPN (Rp)	Tingkat Kepatuhan WP (PKP) (%)	Kepatuhan WP PKP
2015	175.146.243.005	186.936.717.538	107%	Sangat Patuh
2016	311.741.323.011	325.207.386.062	104%	Sangat Patuh

Sumber: Data Olahan

Pada tabel 2 menunjukkan bahwa; baik di tahun 2015 maupun ditahun 2016 Tingkat kepatuhan dengan membandingkan target dan realisasi Wajib Pajak PKP untuk PPN Dalam Negeri sudah mencapai prosentase yang maksimal dengan Rasio kepatuhan >100 dan masuk Kriteria “Sangat Patuh”. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum maupun sesudah diberlakukannya Faktur Pajak berbentuk elektronik (*e-Faktur*) tidak mengalami perbedaan untuk tingkat kepatuhan WP yang ada di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mempawah yaitu 107% ditahun 2015 dan 104% ditahun 2016. Kemudian dilanjutkan dengan analisa kepatuhan Wajib Pajak PKP untuk PPN Impor dalam Tabel 3.

Sedangkan hal berbeda terjadi pada tabel 3, dimana terjadi peningkatan prosentase Tingkat Kepatuhan (dengan membandingkan target dan realisasi) sesudah diberlakukan Faktur Pajak berbentuk elektronik (*e-Faktur*). Peningkatan prosentase (%) sangat signifikan menjadi sebesar 115% pada tahun 2016, dimana pada tahun sebelum diberlakukannya *e-Faktur* hanya sebesar 26%. Peningkatan prosentase tersebut juga menentukan kriteria Tingkat Kepatuhan wajib pajak yang sebelumnya Wajib Pajak di wilayah KPP Pratama Mempawah dikategori “Tidak Patuh” berubah menjadi “Sangat Patuh” sesudah diberlakukannya *e-Faktur*.

Beberapa kelebihan yang dimiliki Faktur Pajak berbentuk elektronik (*e-Faktur*) dibandingkan faktur pajak manual, yang kemudian berdampak pada peningkatan realisasi dan prosentase Tingkat Kepatuhan wajib pajak. Misalnya dengan *e-faktur* yang menggunakan *QR Code* sebagai tanda pengesahan Faktur Pajak oleh PKP Penjual barang Impor. *QR Code* menjadi

alat yang bertindak sebagai bukti pengesahan oleh PKP elektronik ini dicetak sehingga PKP Pembeli barang Impor dapat melakukan validasi mengenai Faktur Pajak elektronik, karena didalamnya terkandung identitas si Penerbit Faktur Pajak sehingga meminimalisir penyalahgunaan Faktur Pajak.

Tabel 3. Kepatuhan WP PKP Berdasarkan Target dan Realisasi Penerimaan PPN Impor

Tahun	Target PPN (Rp)	Realisasi PPN (Rp)	Tingkat Kepatuhan WP (PKP) (%)	Kepatuhan WP PKP
2015	24.000.000.000	6.232.187.182	26%	Tidak Patuh
2016	17.785.062.588	20.467.805.824	115%	Sangat Patuh

Sumber : Data Olahan

Selain itu dengan diberlakukannya Faktur Pajak berbentuk elektronik (*e-Faktur*) pada PPN Impor menghindari penerbitan Faktur Pajak Fiktif. Sehingga penerimaan Negara yang bersumber dari PPN Impor dapat diamankan dan ditingkatkan. Dimana dalam ketentuan aplikasi *e-Faktur* PKP diwajibkan melaporkan *e-Faktur* yang dibuat dengan cara mengunggah (*upload*) ke DJP untuk dapat persetujuan atau *approval* agar menjadi Faktur Pajak yang sah (*valid*). Melalui pemberian *approval e-faktur* dapat memberikan fungsi pengawasan terhadap penerbitan Faktur Pajak, mengingat pentingnya dokumen tersebut sebagai bukti pemungutan PPN dan sebagai saran pengkreditan Pajak Masukan. Dengan adanya persetujuan dari DJP, kesalahan atau kurangnya informasi karena kesalahan manusia (*human error*) dalam pembuatan Faktur Pajak dapat diminimalisir, sehingga tidak ada lagi istilah Faktur Pajak tidak

lengkap atau Faktur Pajak cacat pada PPN Impor.

Potensi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)


Pada penilaian potensi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diambil data Realisasi Penerimaan Pajak secara keseluruhan yaitu: PPN Dalam Negeri, PPN Impor, PPN Lainnya, PPnBM Impor, PPnBM lainnya. sebagai berikut:

- Potensi PPN 2015 = 30,67 %
- Potensi PPN 2016 = 31,86 %

Untuk melakukan analisa pada potensi PPN sebelum dan sesudah diberlakukannya Faktur Pajak berbentuk elektronik (*e-Faktur*). Setelah dilakukan perhitungan dengan rumus penilaian potensi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kemudian hasilnya ditampilkan dalam bentuk grafik. Hal ini untuk memudahkan dalam melihat jika terjadi peningkatan maupun penurunan.

Dimana dalam hal ini hasil perhitungan Potensi PPN menggunakan realisasi penerimaan seluruh jenis PPN dan dibandingkan dengan jumlah PKP yang

terdaftar di KPP Pratama Mempawah. Berikut ini grafik hasil perhitungan potensi PPN dalam gambar 1.



Gambar 1. Grafik Potensi Penerimaan PPN

Sumber: Data Olahan

Dari gambar 1 di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan potensi penerimaan PPN, yaitu 30,67% ditahun 2015 meningkat menjadi 31,86 ditahun 2016. Walaupun peningkatan prosentase tidak terlalu besar, namun dapat dikatakan sesudah diberlakukannya Faktor Pajak berbentuk elektronik (*e-Faktur*) meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar pajak PPN. Sehingga penerimaan Negara yang bersumber dari PPN akan semakin besar untuk membiayai pemerintah dan pembangunan nasional.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Terdapat 5 (lima) langkah pelaksanaan sistem *e-Faktur* dalam memenuhi kewajiban SPT Masa PPN secara elektronik yang harus dilakukan oleh

wajib pajak yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu:

- a) Melengkapi formulir dan persyaratan
 - b) Mendatangi ke KPP sesuai tempat PKP terdaftar
 - c) Aktivasi akun PKP di KPP sesuai tempat PKP terdaftar dengan membawa:
 - (1) Surat persetujuan kode Aktivasi dan *password* dari DJP
 - (2) Surat permohonan aktivasi akun PKP
 - d) Melakukan permintaan nomor seri Faktur Pajak pada website *e-Nofa* Pajak
 - e) Membuat *e-faktur* melalui Online Pajak
2. Dengan melihat Tingkat kepatuhan untuk PPN Dalam Negeri tidak mengalami perbedaan untuk tingkat

kepatuhan WP yang ada di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mempawah, bahkan cenderung sedikit menurun yaitu 107% ditahun 2015 dan 104% ditahun 2016. Sedangkan pada PPN Impor terjadi peningkatan prosentase (%) sangat signifikan menjadi sebesar 115% pada tahun 2016, dimana pada tahun sebelum diberlakukannya *e-Faktur* hanya sebesar 26%. Kemudian terjadi peningkatan potensi penerimaan PPN, yaitu 30,67 % ditahun 2015 meningkat menjadi 31,86 ditahun 2016.

Saran

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan akademik bagi penelitian selanjutnya khususnya di bidang perpajakan mengenai kebijakan baru sistem *E-Faktur* dalam memenuhi kewajiban pajak pertambahan nilai (PPN) melalui studi kasus di KPP Pratama Mempawah. Dan implikasi praktiknya diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah, khususnya kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagai bahan evaluasi kebijakan perpajakan berkaitan dengan baru diperkenalkannya rangkaian sistem pembayaran dan pelaporan pajak (*E-System*) yang dapat diakses melalui internet/ *on-line* agar dapat lebih memaksimalkan penerimaan pajak.
2. Peneliti menyarankan agar kedepannya penelitian sejenis dapat melakukan survei kuesioner kepada wajib pajak PKP terhadap kemudahan dan kelancaran kewajiban pajak yang dirasakan setelah diberlakukannya

sistem *E-Faktur* jika dibandingkan dengan menggunakan metode manual.

6. REFERENSI

- Djoko, Muljono. (2010). *Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 tentang *Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik*. Diakses di pajak.go.id pada tanggal 8 April 2017.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*, Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi.
- Media Keuangan. (2016). *Transparansi Informasi Kebijakan Fiskal*. Volume XI, No. 103, April 2016. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Muhammad, Imam Akbar dan Wisamodro, Jati. (2014). *Analisis Implementasi Kebijakan Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014)*. Skripsi. Tidak dipublikasikan. Jakarta: Universitas Indonesia..
- Pengumuman Direktur Jenderal Pajak nomor PENG-01/PJ.02/2014 tentang *Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (e-Faktur)*.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang *Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik*.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 tentang *Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian*

- Keterangan Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.***
- PMK No.151/PMK.03/2013 tentang ***Tatacara Pembuatan dan Tatacara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak.***
- PER No.24/PJ/2012 dan Perubahan kedua PER No.17/PJ/2014 tentang ***Bentuk, Ukuran dan Tatacara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, dan Tatacara Pembetulan atau Penggantian dan Tatacara Pembatalan Faktur Pajak.***
- PER No. 16/PJ/2014 tentang ***Tatacara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.***
- Rahayu, Siti Kurnia. (2010). ***Perpajakan Indonesia (Konsep dan Aspek Sosial)*** Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Realisasi Penerimaan Pajak per 30 April 2015.*** (2015). *Sumber: Dashboard Penerimaan Pajak, Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak*, <http://www.pajak.go.id/content/realisasi-penerimaan-pajak-30-april-2015>. Diakses 2 April 2016.
- SE No.20/PJ/2014 tentang ***Tatacara Permohonan Aktivasi dan Password Akun PKP dan Sertifikat Elektronik, Serta Permintaan, Pengembalian dan Pengawasan Nomor Seri Faktur Pajak.***
- SE No.21/PJ/2014 tentang ***Tatacara Permintaan Data Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.***
- Susan, Natalia Liem. David. Paul, Elia Saerang. Heince, Wokas. (2015). ***Analisis Kepatuhan Wajib Pajak (PKP) Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bitung).*** Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Volume 15, No. 04, Tahun 2015. Manado.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007.***
- Waluyo. (2013). ***Perpajakan Indonesia,*** Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat.